

**PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA
PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS PASCA TES
DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*) MENURUT
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUTIA JEIN
NPM: 2206200279



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab kurat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUTIA JEIN
NPM : 2206200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA
PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS PASCA TES DNA (*DEOXYRIBO
NUCLEIC ACID*) MENURUT HUKUM PERDATA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : MUTIA JEIN
NPM : 2206200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA
PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS PASCA TES DNA (*DEOXYRIBO
NUCLEIC ACID*) MENURUT HUKUM PERDATA

PENGUJI : 1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H./NIDN: 0018098801
: 2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H./ NIDN: 0129057701
: 3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A / NIDN: 0124048502

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN
AYAH BIOLOGIS PASCA TES DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*)
MENURUT HUKUM PERDATA




NAMA : MUTIA JEIN

NPM : 2206200279


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. Atikah</u> <u>Rahmi, S.H., M.H.</u> NIDN: 0129057701	<u>Lailatus Sururiah, S.H., M.A.</u> NIDN: 0124048502

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [o umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [v umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUTIA JEIN
NPM : 2206200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN
AYAH BIOLOGIS PASCA TES DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*)
MENURUT HUKUM PERDATA

Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
(NIDN. 0124048502)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIA JEIN
NPM : 2206200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN
AYAH BIOLOGIS MELALUI TES DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC
ACID*) MENURUT HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)

NIDN: 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTIA JEIN

NPM : 2206200279

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA
PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS PASCA TES DNA (*DEOXYRIBO
NUCLEIC ACID*) MENURUT HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



MUTIA JEIN



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUTIA JEIN
NPM : 2206200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN
AYAH BIOLOGIS MELALUI TES DNA (*DEOXYRIBO NUCLEIC
ACID*) MENURUT HUKUM PERDATA
PEMBIMBING : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	01-08-2025	Diskusi Judul Skripsi	✍
2	23-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✍
3	15-11-2025	Revisi dan Acc Diseminarkan	✍
4	10-12-2025	Seminar Proposal Skripsi	✍
5	27-01-2026	Penyerahan Naskah Skripsi	✍
6	11-02-2026	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✍
7	14-03-2026	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✍
8	04-04-2026	Acc Bedah Buku	✍
9	04-04-2026	Acc Diuji Pada Sidang Skripsi	✍

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. Faizal : Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)
NIDN: 0124048502

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat keterbatasan dan kelebihan di dalamnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah serta metode penelitian dan penulisan yang telah ditetapkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, baik secara moral maupun material, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terutama, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak tercinta Muhammad Zen atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Berkat kasih sayang, nasihat, kepercayaan dan kerja keras Bapak, penulis dapat sampai pada tahap ini. Bimbingan, kerja keras, dan ketulusan Bapak menjadi sumber kekuatan serta motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama tercinta Astri, yang selalu menjadi sumber kasih sayang, kekuatan, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, perhatian,

dan cinta yang Mama berikan tanpa henti. Doa dan dukungan Mama menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga sampai pada tahap ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Mama. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan secara intensif kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dan disempurnakan dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Dan seluruh dosen pengajar beserta staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berperan membantu penulis dalam memperoleh informasi serta kelancaran berbagai urusan akademik selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga teman seperjuangan Rika Milano Kamal, Dita Amalia Afrianto, dan UmiAisyah Wulandari yang telah menemani, mendukung, dan saling menguatkan selama proses penyusunan ini. Kebersamaan, kesabaran, dan bantuan yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri hingga karya ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada adik tersayang Muhammad Qusyairi atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, perhatian, serta dukungan yang diberikan sehingga penulis senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara langsung, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi baik secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2026
Hormat Penulis

MUTIA JEIN
NPM: 2206200279

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Anak Luar Kawin	15
B. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata	20
C. Tes DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>) sebagai Alat Bukti dalam Hukum Perdata.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Mengenai Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata	32
B. Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>)	43
C. Hak-Hak Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	1

ABSTRAK

Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Hukum Perdata

Mutia Jein

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun, masih terdapat anak yang lahir di luar perkawinan tanpa pengakuan ayah biologis, sehingga menimbulkan persoalan mengenai status keperdataan dan pemenuhan hak-haknya. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum anak luar kawin, perlindungan hukum bagi anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pasca tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) serta hak-hak anak luar kawin.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan dianalisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak fundamental yang wajib dijamin dan dilindungi secara setara tanpa pembedaan, termasuk bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Dalam hukum perdata, kedudukan anak dipengaruhi oleh keabsahan perkawinan orang tuanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak terhadap ayah biologisnya. Pembatasan ini menimbulkan persoalan keadilan karena anak tidak dapat dipersalahkan atas status kelahirannya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hukum memberikan perluasan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar pembebanan kewajiban hukum ayah biologis dalam pemenuhan hak-hak anak, sehingga mencerminkan perlindungan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hak; Anak Luar Kawin; Hukum Perdata; Ayah Biologis; DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang memiliki tujuan utama untuk membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Pada hakikatnya, perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan hukum untuk bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut apabila dikaruniai keturunan.

Hubungan perkawinan membentuk fondasi unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini mencerminkan adanya pengaturan negara yang tegas terhadap interaksi antarindividu melalui sistem hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disusun untuk mengatur legalitas suatu perkawinan, serta untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memiliki legitimasi, keabsahan, serta kekuatan hukum, dan memperoleh perlindungan dari lembaga hukum terkait. Perkawinan yang sah juga menegaskan

¹ Alya Hanifah Setiawan. (2024). "Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 Terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait". *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 3, No. 6, halaman 2032.

status hukum bagi suami, istri, serta anak-anak yang lahir darinya, sehingga kedudukannya diakui dan dilindungi oleh aturan hukum perkawinan. Namun, dalam kenyataan masyarakat, tidak jarang ditemukan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Maraknya kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan, dan perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi beberapa penyebab lahirnya anak luar kawin. Seperti kasus Rezky Aditya dan Wenny Aryani (2021) yang memiliki anak luar kawin hasil hubungan di luar nikah, kasus Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati (2021) atas anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan, kasus Freddy Widjaja (2020) yang merupakan anak Eka Tjipta Widjaja dengan istri dari perkawinan di bawah tangan yang menggugat perihal waris namun mendapatkan pembatalan status sebagai anak sah melalui Putusan MA No. 3561K/Pdt/2020, dan lain sebagainya.

Kelahiran anak luar kawin tidak hanya ditimbulkan karena perselingkuhan dan perzinahan, namun juga perkawinan yang tidak dicatatkan secara kenegaraan karena statusnya tidak diakui sehingga hasil dari perkawinan tersebut juga tidak diakui keberadaannya dan dianggap sebagai anak luar kawin. Anak yang lahir di luar perkawinan ini sering kali tidak diakui oleh ayah biologisnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, serta pendidikannya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena anak tersebut lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah, sehingga ayah biologisnya menolak

untuk mengakui keberadaan anak itu dan berusaha melepaskan diri dari kewajiban dalam membesarkan serta merawatnya.²

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, tanggung jawab hukum atas pemeliharaan, pengasuhan, dan perawatan anak dibebankan secara formal kepada ibu dan pihak keluarga ibu. Walaupun secara biologis anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan seorang laki-laki yang dalam banyak kasus dapat dibuktikan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), namun secara yuridis formal laki-laki tersebut tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menafkahi anak kecuali terdapat pengakuan atau putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting terhadap pandangan mengenai status anak luar kawin, karena memberikan kedudukan hukum bagi anak tersebut untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan adanya ikatan darah. Keputusan ini memunculkan beragam respon di masyarakat, sebagian pihak memberikan dukungan dengan menilai putusan tersebut sebagai langkah progresif dalam upaya perlindungan hak-hak anak, sementara pihak lain menolak karena dianggap bertentangan dengan norma agama serta tradisi hukum keluarga yang telah berlaku.³

² Cipi Noval, Faisal Santiago. (2025). "Legal Implications of Proving the Status of Non-Marital Children through DNA Tests in the Indonesian Civil Law System". *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, Vol. 3, No. 2, halaman 252.

³ *Ibid.*, halaman 253.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa apabila hubungan darah antara anak luar kawin dan ayah biologisnya dapat dibuktikan secara ilmiah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka timbul kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memberikan dukungan, perawatan, pengasuhan, pemeliharaan, serta pendidikan bagi anak tersebut. Makna hubungan perdata dalam konteks ini mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga meliputi hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) menjadi salah satu metode ilmiah yang paling umum digunakan dan sangat dapat diandalkan untuk membuktikan hubungan biologis, karena pemeriksaan terhadap asam nukleat yang menyimpan informasi genetik unik pada setiap individu ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) kemudian dipandang sebagai alat bukti modern yang efektif dalam menentukan hubungan darah antara dua orang secara ilmiah. Dalam konteks hukum perdata, hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) berfungsi sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban ayah biologis terhadap anak luar kawin, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak anak yang dijamin oleh konstitusi.⁴

⁴ *Ibid.*, halaman 254.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Hukum Perdata”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai anak luar kawin menurut hukum perdata?
- b. Bagaimana hak-hak anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata?
- c. Bagaimana perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pasca tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai anak luar kawin menurut hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui hak-hak anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pasca tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan oleh penulis dalam penelitiannya ini yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktisi, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca, khususnya masyarakat yang menghadapi permasalahan terkait perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pasca tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) menurut hukum perdata. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan situasi tersebut, serta pentingnya pengakuan hukum bagi anak-anak yang terlahir dalam kondisi ini.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para praktisi hukum mengenai perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis, serta pentingnya penerapan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam konteks hukum perdata untuk memastikan keadilan dan hak-hak anak tersebut.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.⁵ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Hukum Perdata**” Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi operasional, yaitu:

⁵ Faisal, *et.al.*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

1. Perlindungan hak merupakan upaya untuk menjamin dan menjaga hak asasi setiap individu yang dirugikan oleh pihak lain, agar dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum. Dalam konteks anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis, perlindungan hak mencakup pengakuan terhadap harkat, martabat, dan hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum.⁶
2. Anak luar kawin adalah anak yang dikandung dan dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara orang tua, serta tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya.⁷
3. Ayah biologis adalah laki-laki yang secara genetik menjadi orang tua asli dari seorang anak, yaitu yang menyumbangkan materi genetik melalui sperma pada saat terjadinya pembuahan. Keterkaitan biologis ini dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang memperlihatkan kesamaan genetik antara ayah dan anak.⁸
4. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) adalah metode ilmiah untuk membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak dengan membandingkan materi genetik. Dalam kasus anak luar kawin tanpa

⁶ Lia Mastari Duda, Roslan Ishak, Roy Marthen Moonti. (2025). "Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia". Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, halaman 141.

⁷Yuyun Windasari Ratuloli, Yossie Maria Yulianti Jacob. (2024). "Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur". Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 6, halaman 203.

⁸ Alya Hanifah Setiawan, *Op. cit.*, halaman 2034.

pengakuan ayah biologis, tes ini menjadi bukti utama untuk mengidentifikasi ayah kandung secara hukum.⁹

5. Hukum Perdata adalah cabang hukum yang mengatur interaksi hukum antara subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dalam lingkup kehidupan pribadi dan kekayaan. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan.¹⁰ Ruang lingkungannya mencakup aspek keluarga, perkawinan, harta benda, warisan, serta perikatan atau kontrak. Sistem ini berakar dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan memperhatikan pula norma-norma adat yang berlaku.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Perlindungan Hak Terhadap Anak Di Luar Kawin tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya diberbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Hukum Perdata”.

⁹*Ibid.*, halaman 2035.

¹⁰ H. Amran Suadi, 2024, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

¹¹ Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Jakarta: PT Refika Aditama., halaman 24.

Beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, maka beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi, Muhammad Rifqi Syukran Lubis, (2023). Mahasiswa program studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Kawin Tanpa Pengakuan Orang Tua Biologis Menurut Hukum Perdata”.
2. Skripsi, Ayu Aftika Diani, (2021). Mahasiswa Program Studi Hukum, Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin”.
3. Skripsi, Dewi Apriani, (2020). Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Univeritas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Perlindungan hukum anak di luar perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian penulis membahas dan menitikberatkan kepada Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Hukum Perdata.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.¹² Dalam melakukan metode penelitian hukum, maka dapat dilihat dari beberapa macam penelitian, tergantung dari sudut mana peneliti melihatnya. Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum dapat dilihat minimal dari sudut sifatnya, dari sudut bentuknya, dari sudut tujuannya, dan dari sudut mana penerapannya. Dapat juga melihatnya dari sudut jenis penelitiannya atau spesifikasi penelitiannya, dan dari sudut pendekatannya.¹³ Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu atau permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas

¹² Eka Nam Sihombing, Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan H. Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 66.

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru. Sehingga berdasarkan metode normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, dengan menelaah konsep, pandangan, serta doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk membangun argumentasi hukum yang dapat digunakan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul.¹⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

1. Data kewahyuan yang digunakan merujuk pada *Q.S At-Tagabun* Ayat 15, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”. Ayat ini Allah turunan kiranya kita dapat menjadikan anak-anak atau keturunan-keturunan sebagai cobaan yang apabila jika dapat menjalankan ujian sesuai dengan apa

¹⁴ Johny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 306.

yang telah diajarkan oleh Rasulullah maka akan ada pahala yang besar dapat diperoleh dari hal tersebut.

2. Data sekunder: menurut Sugiono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa undang undang, buku, junal, artikel yang beraitan dengan topik penetilian.¹⁵ Kemudian data sekunder yang yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Data penelitian sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau sumber utama, melainkan berasal dari berbagai sumber lain yang relevan untuk kepentingan penelitian. Data ini digunakan sebagai pelengkap serta berfungsi

¹⁵ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*", Bandung: Alfabeta, halaman 456.

memperkuat dan mendukung data primer yang telah dikumpulkan.¹⁶ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Data sekunder ini memiliki cangkupan yang sangat luas, mencangkup surat pribadi, buku-buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁷

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

5. Alat pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁶ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harva Creative, halaman 6.

¹⁷ Lailatus Sururiyah. (2025). "Penyelesaian Sengketa Ekonomin Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". *Sanksi (Jurnal seminal Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, No. 3, halaman 172.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dalam menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dalam judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Luar Kawin

Anak merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta kelangsungan suatu bangsa dan negara. Agar di kemudian hari mampu memikul tanggung jawab dalam menjaga dan melanjutkan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak harus memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan anak guna mewujudkan kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan atas pemenuhan hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Kemandirian anak perlu dijaga dan dikembangkan guna menjamin pemenuhan hak hidup serta hak atas perlindungan. Hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, sehingga upaya perlindungan terhadap anak harus memperoleh perhatian khusus agar hak asasi tersebut dapat terpenuhi secara menyeluruh. Perlindungan anak mencakup seluruh bentuk tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Pada dasarnya, anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari berbagai perbuatan yang berpotensi merugikan, sehingga tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada keluarga atau orang tua. Negara dan pemerintah turut memiliki kewajiban untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan anak telah diakomodasi

secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁸

Pada dasarnya, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, dimana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya. Menurut pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁹ Anak ini tidak memiliki kedudukan hukum yang sama atau sempurna sebagaimana anak sah yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum.

Anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Untuk membentuk generasi yang berkualitas, setiap anak berhak memperoleh kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal, sekaligus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta memenuhi hak asasi anak sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada nilai-nilai kemanusiaannya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah seimbang menurut dan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam keluarga.²⁰ Dalam penyelenggaraan

¹⁸ Desy Puspitasari, Arne Huzaimah, Ifrohati, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui SPTJM*, Palembang: CV. Amanah, halaman 13.

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 151.

²⁰ Mirsa Astuti, 2022, *Hukum Adat dan Antropologi*, Medan: Pustaka Prima, halaman 124.

perlindungan anak, negara dan pemerintah juga berkewajiban menyediakan akses serta fasilitas yang dibutuhkan anak, terutama untuk menjamin proses tumbuh kembangnya secara optimal dan terarah. Dengan demikian, anak sebagai generasi penerus dapat berkembang menjadi pribadi yang tangguh, berjiwa nasionalis, dan berakhlak mulia. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Kepedulian pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya telah terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, meskipun hingga saat ini pemenuhan hak-hak anak masih belum optimal. Setiap anak berhak memperoleh identitas diri sejak lahir yang dibuktikan melalui penerbitan akta kelahiran. Ketentuan ini merupakan bentuk upaya normatif untuk melindungi hak-hak anak. Dalam praktiknya, kehadiran anak idealnya lahir melalui perkawinan yang sah, namun kenyataannya banyak anak terlahir di luar perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai status hukum anak, di mana anak yang lahir dari perkawinan sah

²¹ Ayu Aftika Diani. (2021). "*Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin*". (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), halaman 24.

dianggap sah, sementara anak yang lahir dari perkawinan tidak sah dikategorikan sebagai anak luar kawin.²²

Anak dalam keluarga adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, hadir sebagai buah kasih sayang orang tua sekaligus penerus keturunan. Anak harus senantiasa dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak kemanusiaan yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi anak sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.

Pengaturan mengenai anak luar kawin dalam sistem hukum nasional masih menimbulkan perdebatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan anak tersebut. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak anak. Pembatasan ini berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap anak, mengingat anak tidak memiliki kemampuan untuk menentukan keadaan atau status kelahirannya.

Perkembangan hukum kemudian menunjukkan adanya upaya pembaruan terhadap pengaturan tersebut, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat

²² *Ibid.*, halaman 25.

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan mampu mendorong negara untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak anak luar kawin, terutama terkait pengakuan status keperdataan, pemenuhan nafkah, serta hak atas identitas diri. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional.

Pembaruan serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur status anak luar kawin merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak. Pengaturan hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak anak diharapkan dapat menghapus stigma sosial serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak tanpa pembedaan berdasarkan latar belakang kelahirannya. Setiap anak, termasuk anak luar kawin, dengan demikian tetap memiliki kedudukan yang bermartabat sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan dari negara.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata tidak hanya berkaitan dengan pengakuan status, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu,

pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hak anak luar kawin menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak.

Pengakuan dan pembuktian hubungan darah antara anak dan orang tua biologis memiliki peranan penting dalam menentukan hubungan keperdataan anak luar kawin. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran dan forensik, memungkinkan pembuktian hubungan biologis secara lebih akurat. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Aspek sosial juga tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai anak luar kawin. Stigma dan diskriminasi yang masih melekat dalam masyarakat berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak merupakan potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa yang landasan dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi anak yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang pada prinsipnya menegaskan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan hak-haknya demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.²³ Ada dua kategori yang dirumuskan oleh Undang-Undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan akibat dari perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab IX mengenai kedudukan anak, khususnya Pasal 43 ayat (1) dan (2). Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan ini, anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sehingga secara hukum tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap anak lahir dari ibu yang melahirkannya, sedangkan hubungan perdata dengan ayah sulit dibuktikan secara hukum. Akibatnya, anak luar kawin hanya dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya serta memperoleh pemeliharaan dan nafkah dari pihak tersebut saja. Ayah biologisnya secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk memelihara atau menafkahi anak tersebut, yang menurut peneliti menimbulkan kerugian bagi ibu dan anaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara hukum hanya mempunyai hubungan

²³ Siska Lis sulistiani, 2016, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1). Mengingat umat Islam Indonesia harus tetap menaati hukum yang ada tentang perkawinan.²⁴ Meskipun demikian, Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin akan diatur melalui peraturan pemerintah. Namun, hingga saat ini peraturan pemerintah tersebut belum diundangkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetap diberlakukan.

Kedudukan anak luar kawin tidak sama dengan anak sah, karena pada dasarnya anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum dan mempunyai hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ayahnya melakukan pengakuan secara sah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan dalam Pasal 4 bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat 1 menegaskan hak anak untuk mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sementara itu, Pasal 27 ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya melalui pencatatan dalam akta kelahiran.

²⁴ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi nusantara Abadi, halaman 45.

Upaya normatif dalam menjamin hak-hak anak tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menekankan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak yang lahir di luar perkawinan, yang berstatus sebagai anak tidak sah, memiliki pemenuhan hak yang berbeda dibandingkan dengan anak sah. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara ayah biologisnya secara hukum tidak memiliki kewajiban sebagai orang tua. Ketentuan ini menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak anak luar kawin. Padahal, Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan seharusnya memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Permasalahan terkait kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan merupakan isu yang perlu diselesaikan, karena dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak-anak tersebut.

Kedudukan anak luar kawin merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak. Anak luar kawin, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah,

sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh status hukum yang pasti. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²⁵

Menurut Pasal 285 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan oleh ayah maupun ibu demi kepentingan dan kebahagiaan anak. Pengakuan dari ayah kandung memiliki peranan penting karena dengan adanya pengakuan tersebut anak berhak memperoleh identitas dan jaminan perlindungan hukum. Tanpa adanya pengakuan, anak luar kawin tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Oleh karena itu, proses pengakuan biasanya dilakukan melalui pengadilan, di mana ayah secara resmi menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Pasal 280 dan 281 KUHPerdata menegaskan bahwa pengakuan menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Mekanisme pengakuan dapat dilakukan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 283, atau secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 289. Pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan surat otentik serta memerlukan persetujuan dari ibu apabila masih hidup. Walaupun ketentuan normatif telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, baik dalam pelaksanaan maupun penerimaan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin

²⁵ Rizki dan Dani Josi Sipahutar. (2025). "Akibat Hukum Penetapan Pengakuan Anak Diluar Nikah Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Wng". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.6, halaman 5.

bahwa setiap anak, tanpa membedakan status kelahirannya, tetap memperoleh perlindungan serta hak yang sama di hadapan hukum.²⁶

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap anak luar kawin, terutama melalui peran lembaga peradilan. Salah satu tonggak penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan kembali ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap kedudukan anak luar kawin, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hak atas identitas, pemeliharaan, nafkah, dan warisan. Dengan adanya pembuktian hubungan darah, ayah biologis tidak lagi dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Implementasi putusan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Pembuktian hubungan biologis, seperti melalui pemeriksaan DNA

²⁶ *Ibid.*, halaman 6.

(*Deoxyribo Nucleic Acid*), kerap terkendala oleh tingginya biaya, kurangnya kesediaan pihak ayah, serta prosedur hukum yang cenderung rumit. Keadaan ini mengakibatkan tidak seluruh anak luar kawin mampu memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Perlindungan terhadap anak luar kawin dalam hukum perdata tidak semestinya hanya bertumpu pada mekanisme pengakuan atau pembuktian semata, melainkan juga memerlukan dukungan regulasi yang lebih menyeluruh dan adaptif. Penyelarasan antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan-putusan pengadilan menjadi hal yang krusial guna mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan maupun kekosongan hukum yang berpotensi merugikan anak.

Penguatan kedudukan hukum anak luar kawin menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, orang tua, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perangkat hukum yang menjamin kepastian serta keadilan, sedangkan orang tua memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum.

C. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Alat bukti adalah segala apa yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Adapun yang dimaksud alat bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai beban untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.²⁷

Menurut Paton dalam jurna Lalu Samsu Rizan *et.al* dengan judul Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata , alat bukti dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu oral, dokumenter, dan material. Bukti yang bersifat oral berupa pernyataan atau ucapan seseorang di persidangan, misalnya kesaksian mengenai suatu peristiwa. Bukti dokumenter mencakup surat atau tulisan yang diajukan sebagai alat bukti, sedangkan bukti material merujuk pada benda fisik selain dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu fakta.²⁸ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yakni bukti tertulis, bukti saksi, bukti berupa persangkaan, bukti berupa pengakuan, serta bukti sumpah. Berdasarkan urutan

²⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, halaman 324.

²⁸ Lalu Samsu Rizan, Nurjannah S, Yulias Erwin. (2022). “Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata”. *Jurnal Pro Hukum*, Vol.11, No.5, halaman 410-411.

alat bukti dalam hukum acara perdata, bukti tertulis atau dokumen menempati posisi sebagai alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara perdata.²⁹

Penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam hukum perdata memiliki peranan penting, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak dan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Meskipun tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tidak disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut, dalam praktik peradilan modern hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau bukti ilmiah yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Hal ini dikarenakan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) mampu menunjukkan hubungan biologis secara akurat antara seseorang dengan orang lain melalui analisis genetik.

Tes DNA merupakan pemeriksaan terhadap *Deoxyribonucleic Acid* atau Asam *Deoksiribonukleat* yang merupakan senyawa kimia paling penting pada makhluk hidup, berfungsi untuk menjelaskan informasi genetik baik dari sel tertentu maupun organisme secara keseluruhan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dilakukan melalui pengambilan sampel yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti darah, air liur, maupun rambut.³⁰

Menurut dr. Adji dalam artikel yang berjudul It-Rumah Sakit UNS Luncurkan Layanan Tes DNA “Bukan Sekedar Dugaan, Tes DNA Membuktikan Kebenaran”, menjelaskan sampel untuk pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) pada dasarnya dapat diambil dari berbagai bagian tubuh manusia. Rambut

²⁹ Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 68.

³⁰ Alya Hanifah Setiawan, *Op. cit.*, halaman 2039.

yang masih memiliki akar dapat digunakan, sedangkan potongan rambut tanpa akar tidak dapat dijadikan sampel. Selain itu, DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) juga bisa diperoleh dari epitel kulit melalui metode *swab* seperti yang umum dilakukan saat pemeriksaan *Covid-19*, serta dari darah, air liur, sperma, maupun kuku. Dengan kata lain, hampir semua bagian tubuh yang berkaitan langsung dengan manusia mengandung unsur DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Proses pemeriksaan umumnya memerlukan waktu sekitar 7 hingga 10 hari sejak pengambilan sampel, yang dinilai cukup cepat karena melibatkan kerja sama dengan laboratorium untuk memastikan hasil akhir pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).³¹

Hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang konkret dan sah untuk menunjukkan adanya hubungan antara anak luar kawin dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya.³² Dalam Pasal 1866 KUHPerdara ditegaskan bahwa terdapat lima macam alat bukti, salah satunya adalah alat bukti tertulis.

Hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tidak hanya berperan sebagai alat bukti ilmiah, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum atas status keperdataan seorang anak. Kepastian hukum tersebut memiliki arti penting dalam perkara perdata yang berkaitan dengan pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, serta pemenuhan hak dan kewajiban keperdataan antara anak dan orang tua biologisnya, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian. Pembuktian yang didasarkan pada metode ilmiah melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)

³¹ [It-Rumah Sakit UNS Luncurkan Layanan Tes DNA](https://rs.uns.ac.id/rumah-sakit-uns-luncurkan-layan) “Bukan Sekedar Dugaan, Tes DNA Membuktikan Kebenaran”, melalui <https://rs.uns.ac.id/rumah-sakit-uns-luncurkan-layan> (RS UNS, 20 Agustus 2025), diakses pada hari Minggu, tanggal 28 September 2025, pukul 23.45 Wib.

³² Alya Hanifah Setiawan, *Op.cit.*, halaman 2040.

memberikan dasar yang objektif bagi hakim dalam menilai adanya hubungan darah yang sebelumnya sulit dibuktikan dengan menggunakan alat bukti konvensional.

Hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam praktik peradilan tidak digunakan secara terpisah, melainkan dinilai dan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata. Kewenangan hakim tetap melekat untuk menilai kekuatan pembuktian tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) berdasarkan keyakinannya, selama alat bukti tersebut diajukan secara sah dan diperoleh melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dengan demikian berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang mampu memperkuat alat bukti lain, seperti keterangan saksi, bukti surat, dan persangkaan.

Penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti mencerminkan perkembangan hukum perdata yang semakin responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan dalam KUHPerdata memang belum secara tegas mengatur mengenai tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), namun penerapannya dalam praktik peradilan menunjukkan adanya perluasan penafsiran terhadap alat bukti tertulis dan bukti ilmiah guna mencapai kebenaran materiil dan mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak, terutama bagi anak luar kawin yang berada dalam posisi rentan secara hukum.

Penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam hukum perdata merupakan langkah progresif dalam upaya perlindungan hak-hak

anak dan penegakan keadilan. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tidak hanya membantu hakim dalam menemukan kebenaran faktual, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

Pengaturan mengenai anak luar kawin dalam hukum perdata di Indonesia pada dasarnya berangkat dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap status keperdataan anak. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan anak luar kawin menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, terutama berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, baik dalam aspek nasab, pemeliharaan, maupun hak-hak keperdataan lainnya.³³

Kedudukan hukum anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap mensyaratkan adanya pengakuan untuk menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pengakuan secara sukarela, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa ia merupakan ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan ini, timbul hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Kedua, pengakuan secara paksaan, yaitu pengakuan yang dapat dimohonkan oleh anak yang lahir di luar perkawinan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap ayah atau

³³ Resti Nurhayati, Hartyo Purwanto, 2016, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, halaman 64.

ibunya agar diakui sebagai anaknya. Ketentuan mengenai pengakuan secara paksaan ini diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 289 KUHPerduta. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yakni anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, baik antara mereka maupun dengan pihak lain, sehingga tidak termasuk dalam kategori anak zina atau anak sumbang.³⁴

Kelahiran seorang anak tanpa didahului perkawinan yang sah menimbulkan status hukum anak tersebut sebagai anak luar kawin. Anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya dapat memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah melalui pengesahan. Dalam kondisi tertentu, keadaan hukum yang telah ada sebelum pengesahan tetap berlaku, karena pengesahan tidak memiliki akibat hukum surut terhadap waktu kelahiran anak.³⁵ Dalam KUHPerduta, pengaturan mengenai anak dan berbagai persoalan yang melekat padanya tersebar dalam beberapa bab, yaitu Bab XII tentang Kebapakan dan Asal-Usul Keturunan Anak, Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua, Bab XV tentang Keblumdeewasaan dan Perwalian, serta Bab XVI tentang Pendewasaan. Adapun pengaturan mengenai hubungan hukum antara anak dan orang tua secara khusus diatur dalam Bab XII dan Bab XIV.

Bab XII mengatur ketentuan yang berkaitan dengan status anak dalam hukum perdata, meliputi pengaturan mengenai anak sah, pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan, serta pengakuan terhadap anak luar kawin oleh orang

³⁴ Mohammad Ainul Hakim. Fathor Rozy. (2024). "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18, No. 5, halaman 3415-3416.

³⁵ Wahyu Kurniawan, 2023, *Hukum Orang dan Keluarga dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Jakarta: Kencana, halaman 144.

tuanya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum mengenai penentuan status seorang anak serta prosedur pengakuan dan pengesahan yang bertujuan untuk memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan ini juga menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum keluarga.

Bab XIV mengatur akibat hukum dari pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak, baik yang berkaitan dengan aspek pribadi anak maupun pengelolaan harta kekayaannya. Pengaturan dalam bab ini mencakup pula ketentuan mengenai pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua dalam keadaan tertentu apabila pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan anak. Ketentuan lain yang diatur adalah kewajiban timbal balik antara orang tua atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dengan anak dan keturunannya, yang mencerminkan adanya hubungan tanggung jawab serta kewajiban saling memelihara dan membantu dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan KUHPerdara, kedudukan anak dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau dikandung selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan secara hukum mempunyai ayah, yaitu suami dari ibunya. Sebaliknya, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan adalah anak yang tanggal kelahirannya berada setelah perkawinan orang tuanya

dilangsungkan dan sebelum perkawinan tersebut berakhir karena perceraian. Sementara itu, anak yang dikandung sepanjang perkawinan adalah anak yang benihnya telah ada selama perkawinan berlangsung, sehingga meskipun orang tuanya kemudian bercerai, anak tersebut tetap memiliki kedudukan sebagai anak sah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan dikandung selama perkawinan dikategorikan sebagai anak sah menurut KUHPerdata.

KUHPerdata mengklasifikasikan anak luar kawin, yang juga dikenal sebagai anak alami (*onwettige, onechte, atau natuurlijke kinderen*), ke dalam tiga kategori, yaitu anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang dapat diakui. Dalam hukum perkawinan Islam, anak luar kawin umumnya disebut sebagai anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.

Anak luar kawin berbeda dari anak zina karena lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam perkawinan yang sah. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah dan pada awalnya belum memperoleh pengakuan hukum dari kedua orang tuanya. Anak zina pada prinsipnya dapat diakui oleh orang tuanya, sedangkan anak luar kawin dapat memperoleh pengakuan apabila orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan dan pengakuan tersebut dicantumkan dalam akta perkawinan.

Pengertian anak sumbang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHPerdara merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurut hukum dilarang untuk menikah. Larangan tersebut didasarkan pada adanya hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, maupun hubungan kekerabatan dalam garis ke samping, seperti hubungan antara saudara kandung, baik yang sah maupun tidak sah.

Anak tidak sah yang tidak tergolong sebagai anak zina maupun anak sumbang merupakan anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tidak sah dalam kondisi tertentu dapat memperoleh pengesahan yang menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Dalam KUHPerdara, anak luar kawin disebut sebagai *natuurlijk kind* atau anak alam. Ridwan Syahrani, menyatakan bahwa anak luar kawin termasuk anak tidak sah yang tidak secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh orang tuanya menimbulkan hubungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHPerdara. Meskipun demikian, hubungan keperdataan tersebut tidak meluas kepada kerabat dari pihak ibu maupun pihak ayah. Anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, tetapi kedudukannya tidak sepenuhnya setara dengan anak sah. Dalam hal pewarisan, anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah dan ibunya, tanpa adanya wasiat, hanya berhak atas bagian warisan yang terbatas apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia.

KUHPerdata menganut prinsip pengakuan mutlak terhadap anak luar kawin, karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum perdata barat pada awalnya tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah maupun ibunya. Ketentuan ini mencerminkan asas pengakuan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya baru timbul setelah adanya pengakuan. Pengakuan anak dalam hukum perdata barat umumnya dilakukan sebagai kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Akibat hukumnya, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki orang tua secara hukum sebelum adanya pengakuan dari orang tuanya.

Menurut KUHPerdata, anak luar kawin tidak memiliki hubungan yuridis maupun biologis dengan orang tuanya sebelum adanya pengakuan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak luar kawin dalam KUHPerdata dapat dikatakan bersifat lebih ketat dibandingkan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, anak luar kawin tidak diakui memiliki ayah maupun ibu secara hukum. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak zina dan anak sumbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 272 dan Pasal 283 KUHPerdata, yang pada prinsipnya tidak dapat disahkan melalui perkawinan atau diakui oleh orang tuanya, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdata, yaitu melalui pengakuan yang dicantumkan dalam akta kelahiran.³⁶

³⁶ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. (2023). "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 4, halaman 242-243.

Pengaturan hukum yang belum lengkap dan belum mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan keberadaan norma hukum yang jelas dan responsif agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi subjek hukum yang belum terakomodasi secara optimal dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Asas hukum yang berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan menegaskan bahwa anak tersebut hanya dapat mewaris apabila telah diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini didasarkan pada sistem hukum perdata yang menyatakan bahwa hak mewaris menurut Undang-Undang hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya baru timbul apabila terdapat pengakuan secara hukum. Meskipun tidak terdapat hubungan hukum akibat tidak adanya pengakuan, undang-undang tetap mengatur kewajiban timbal balik untuk saling memberi nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (2) KUHPperdata. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya, khususnya oleh ayahnya, tidak dapat menuntut hak atas harta warisan. Namun, berdasarkan Pasal 281 KUHPperdata, pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dan orang tua yang mengakui. Pengakuan tersebut dapat dilakukan atas kehendak orang tua maupun karena keadaan

³⁷Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 5, No. 1, halaman 59.

tertentu, dan tidak menimbulkan perbedaan dalam hal kedudukan anak terkait hak waris pada umumnya.³⁸

Kedudukan anak luar kawin dalam KUHPerdota memunculkan implikasi hukum terkait hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak luar kawin yang telah diakui secara sah tetap memiliki keterbatasan dibandingkan anak sah, seperti dalam hak waris dari keluarga pihak ayah maupun ibu yang tidak diakui. Pengakuan memberikan dasar hukum bagi anak untuk menuntut hak-haknya, termasuk nafkah, perawatan, dan pendidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab moral dan hukum bagi orang tua biologis terhadap anaknya sehingga anak tidak sepenuhnya kehilangan hubungan perdata dengan orang tua.

Praktik pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui akta pengakuan di hadapan pejabat berwenang atau melalui putusan pengadilan jika orang tua tidak bersedia mengakui secara sukarela. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum sehingga status hukum anak luar kawin menjadi jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak. Kepastian hukum dalam pembagian hak dan kewajiban memberi perlindungan baik bagi anak maupun orang tua. Sistem hukum perdata tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan anak meskipun anak lahir di luar perkawinan.

Kedudukan anak luar kawin juga berpengaruh terhadap hak-hak sosial, psikologis, dan ekonomi anak. Anak yang telah diakui secara hukum berhak memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi, serta hak

³⁸ Zahraini Nur Hasibuan. (2023). "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2, halaman 427.

atas penghidupan yang layak dari orang tua. Tujuan hukum perdata melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum sekaligus generasi penerus bangsa. Pengakuan dan kepastian hukum memungkinkan anak luar kawin tumbuh dengan perlindungan yang memadai, mengurangi risiko ketidakadilan, diskriminasi, dan marginalisasi dalam kehidupan sosial maupun hak-haknya sebagai warga negara.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tidak hanya terbatas pada pengakuan status perdata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak. Anak yang diakui berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab dari orang tua biologisnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Ketentuan hukum ini menekankan bahwa pengakuan anak luar kawin merupakan instrumen untuk menjamin keadilan sosial serta mencegah diskriminasi terhadap anak hanya karena status kelahirannya.

Pelaksanaan pengakuan anak luar kawin juga menjadi sarana untuk menegakkan tanggung jawab hukum ayah terhadap anak, sekaligus memperkuat prinsip bahwa hak anak bersifat inheren dan tidak dapat dicabut. Status hukum yang jelas membantu anak dalam mengakses hak-haknya di berbagai bidang, mulai dari warisan, nafkah, hingga perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan atau menelantarkan anak. Kejelasan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, orang tua, dan anak itu sendiri, sehingga hak-hak anak dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kerugian yang disebabkan ketidakpastian hukum.

Anak luar kawin yang telah diakui orang tuanya memperoleh kedudukan hukum yang jelas sehingga dapat menikmati hak-hak yang seharusnya diterima setiap anak. Pengakuan ini menjamin anak memiliki akses terhadap nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan. Kedudukan hukum yang jelas juga mencegah anak mengalami diskriminasi di masyarakat karena status kelahirannya. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara, agar hak-hak anak terpenuhi secara adil dan merata. Kepastian hukum ini membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh kesempatan yang sama dengan anak sah, dan mempersiapkan mereka menjadi generasi yang mandiri, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam masyarakat.

Keberadaan pengaturan hukum mengenai anak luar kawin menunjukkan bahwa hukum perdata berupaya memberikan batasan yang jelas mengenai kedudukan dan hubungan hukum anak dengan orang tuanya. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin, pengakuan hukum tetap menjadi pintu masuk utama bagi perlindungan anak. Melalui pengakuan tersebut, anak tidak lagi berada dalam posisi tanpa kepastian hukum, melainkan diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi.

Pengaturan anak luar kawin dalam KUHPerdota pada dasarnya mencerminkan pandangan hukum yang menempatkan perkawinan sebagai dasar utama pembentukan hubungan keluarga. Namun, dalam praktiknya, kondisi tersebut sering kali berdampak pada anak yang lahir di luar perkawinan karena

harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Situasi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pengaturan mengenai status dan hubungan perdata semata, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin hak anak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Anak perlu ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan adil, terlepas dari status kelahirannya. Dengan pendekatan tersebut, hukum perdata diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Pengaturan hukum mengenai anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata merupakan dasar penting untuk memahami kedudukan hukum anak beserta akibat yuridis yang timbul dari status kelahirannya. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi pijakan dalam mengkaji hak-hak anak luar kawin serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Kejelasan pengaturan hukum mengenai anak luar kawin memberikan gambaran mengenai posisi anak dalam sistem hukum perdata. Kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status hukum semata, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Penentuan status hukum anak menjadi penting agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi anak di kemudian hari.

Perbedaan kedudukan hukum antara anak sah dan anak luar kawin dalam hukum perdata menimbulkan konsekuensi yuridis yang perlu dipahami secara mendalam. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak, terutama yang berkaitan dengan nafkah, perwalian, dan hak waris. Keadaan ini menunjukkan bahwa status kelahiran anak memiliki peranan penting dalam hukum yang terbentuk dalam keluarga.³⁹

B. Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Tanpa Pengakuan Ayah Biologis Pasca Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)

Perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis menjadi isu penting dalam hukum perdata karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak. Ketiadaan pengakuan dari ayah biologis sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keperdataan anak, khususnya mengenai hak atas identitas, nafkah, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut berpotensi merugikan anak, mengingat anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status kelahirannya.

Keadaan yang berbeda akan timbul apabila tidak terdapat perkawinan yang sah secara hukum antara kedua orang tua anak, sehingga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku. Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dapat memperoleh hak-hak perdata dari ayahnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak atas nafkah dan hak waris. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak karena ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk

³⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Op. cit.*, halaman 246.

memelihara, mengasuh, maupun membiayai anak tersebut. Akibat lebih lanjutnya, anak dapat menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan lainnya.

Ahmad Kamil dalam buku Zaka Firma Aditya dengan judul *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, menerangkan bahwa perlindungan anak merupakan bentuk tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui serangkaian upaya yang dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Kelima unsur tersebut saling berhubungan dan berperan sebagai penyelenggara perlindungan anak. Upaya perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk memastikan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak berfungsi melengkapi pemenuhan hak-hak lainnya sehingga anak dapat memperoleh haknya secara utuh, yang memungkinkan anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Sebagai perwujudan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan kenegaraan.

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, yang secara tegas diakui dalam konstitusi Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk

menjamin perlindungan terhadap seluruh anak dalam pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu asas fundamental yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum yang bersifat progresif dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa ayah biologis tetap memikul tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya apabila terbukti secara hukum memiliki hubungan darah dengan anak tersebut.

Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) hadir sebagai sarana pembuktian ilmiah yang objektif dan akurat untuk menentukan hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam proses hukum memberikan dasar pembuktian yang kuat dalam menetapkan hubungan keperdataan, terutama dalam perkara yang menyangkut anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis. Pembuktian ini menjadi penting untuk mencegah pengingkaran tanggung jawab oleh pihak ayah biologis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan menurut hukum sebagai ayah biologisnya, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya.⁴⁰

Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2012 dan putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2012, memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk sebagian, serta menolak permohonan tersebut untuk bagian lainnya. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai meniadakan hubungan perdata antara anak dengan laki-laki yang secara hukum dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah.

⁴⁰ Zaka Firma Aditya, 2020, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan meniadakan hubungan perdata antara anak dengan laki-laki yang secara hukum dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, baik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang terbukti secara hukum sebagai ayah biologisnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan pengakuan hukum terhadap hubungan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apabila ayah biologis anak yang lahir di luar perkawinan tidak bersedia melakukan pengakuan secara sukarela, sementara pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau hukum menunjukkan adanya hubungan biologis, maka sejak saat itu timbul hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya.

Pemanfaatan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam perlindungan hak anak luar kawin sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepastian

mengenai hubungan biologis membuka akses bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan tertentu, seperti nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan hukum dari ayah biologisnya. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada status formal perkawinan, melainkan pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada anak serta menegaskan kewajiban tanggung jawab bagi laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum bahwa terdapat hubungan darah antara anak dan laki-laki tersebut. Dengan demikian, setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologis tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya membuka kesempatan bagi anak yang lahir di luar perkawinan untuk tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis tersebut melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Terhadap putusan ini, Moh. Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, 17 Februari 2012, menilai “putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat penting dan revolusioner, karena sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik itu dari kawin siri maupun perselingkuhan, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu, ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki yang melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan”.

Putusan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Bagi pihak yang mendukung, putusan tersebut dianggap sebagai terobosan hukum yang progresif dalam upaya perlindungan anak. Sementara itu, pihak yang menolak mengkhawatirkan bahwa putusan ini berpotensi menjadi afirmasi atau legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, termasuk hubungan tanpa ikatan perkawinan (*samen leven*). Selain itu, pihak yang kontra menilai putusan ini dapat dijadikan dasar hukum yang melemahkan “kesakralan” lembaga perkawinan, dengan risiko melegitimasi perzinaan, mengurangi penegasan pengakuan anak, serta berpotensi menurunkan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sah, yang seharusnya memiliki status hukum setara dengan anak luar perkawinan.

Perbedaan dalam pemaknaan hukum mengenai anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpotensi menimbulkan implikasi signifikan terhadap hukum keluarga, khususnya terkait nasab, perwalian, dan kewarisan. Selain itu, putusan tersebut juga menegaskan prinsip hukum baru dalam ranah hukum keluarga, yaitu tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan. Hal ini membawa perubahan paradigma, yang mewajibkan kedua orang tua kandung atau orang tua biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan.⁴¹

⁴¹ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. cit.*, halaman 23.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa pembedaan atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental. Selain itu, negara dan pemerintah berkewajiban menyediakan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Penyelenggaraan perlindungan anak juga melibatkan peran masyarakat dan orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pembuktian hubungan darah melalui pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) memiliki peranan penting dalam perkara anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) memberikan kepastian ilmiah mengenai adanya hubungan biologis antara anak dan ayah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk menegaskan hubungan keperdataan di antara keduanya. Alat bukti ilmiah tersebut memperkuat kedudukan anak dalam memperjuangkan hak-haknya, khususnya yang berkaitan dengan nafkah, pemeliharaan, dan tanggung jawab orang tua.

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik terkait anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis adalah perkara yang melibatkan Rezky Aditya dan Wenny Ariani. Dalam perkara tersebut, Wenny Ariani mengklaim

bahwa anak yang dilahirkannya merupakan hasil hubungan dengan Rezky Aditya di luar perkawinan. Sengketa ini kemudian berlanjut ke proses hukum untuk menuntut pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. Dalam upaya pembuktian, pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) menjadi salah satu alat bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan biologis antara anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya.

Kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak anak luar kawin, terutama dalam hal memperoleh kepastian mengenai identitas dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat pembuktian sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui dalam sistem pembuktian hukum modern. Penggunaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam perkara penetapan hubungan biologis anak memberikan jaminan objektivitas dan akurasi yang tinggi, sehingga dapat menghindari ketidakadilan akibat penyangkalan sepihak dari ayah biologis. Dengan demikian, tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang selama ini berada pada posisi lemah.

Penerapan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam perlindungan hak anak luar kawin juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada keberadaan perkawinan yang sah, tetapi juga memperhatikan fakta biologis dan

kepentingan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan sosial.

Pembuktian hubungan darah melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) memberikan dasar hukum bagi anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis untuk memperjuangkan hak-haknya. Hubungan keperdataan yang dibuktikan secara ilmiah tersebut menjadi landasan dalam pemenuhan hak anak secara lebih adil sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak yang dilahirkannya. Perlindungan anak luar kawin melalui pemanfaatan mekanisme hukum modern menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penerapan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dalam praktik peradilan memberikan kesempatan bagi hakim untuk menilai secara objektif ada atau tidaknya hubungan biologis antara anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya. Alat bukti tersebut memiliki tingkat ketepatan yang tinggi serta diakui secara ilmiah, sehingga mampu memperkuat proses pembuktian dalam perkara penetapan status anak luar kawin. Penerimaan terhadap hasil pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) mencerminkan keterbukaan sistem hukum nasional terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi anak.

Kepastian hukum yang diperoleh melalui pembuktian hubungan darah tersebut memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas nafkah, pemeliharaan, dan tanggung jawab pengasuhan dari ayah biologisnya. Hubungan keperdataan yang diakui secara hukum tidak hanya

berdampak pada anak, tetapi juga menegaskan kewajiban moral dan hukum ayah biologis sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut.⁴² Keadaan ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum keluarga yang semakin menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Perlindungan hukum melalui mekanisme pembuktian DNA (*Deoxybo Nucleic Acid*) juga berperan dalam mencegah terjadinya pengingkaran tanggung jawab oleh ayah biologis. Ketidakjelasan status hukum anak selama ini kerap menempatkan anak pada posisi yang dirugikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pembuktian ilmiah yang bersifat objektif memberikan dasar yang kuat bagi negara untuk menegakkan tanggung jawab hukum orang tua, sehingga anak tidak kehilangan hak-haknya hanya karena ketiadaan pengakuan secara sukarela.

Penguatan perlindungan hak anak luar kawin melalui tes DNA (*Deoxybo Nucleic Acid*) menunjukkan bahwa hukum tidak lagi memandang anak semata-mata dari status formal perkawinan orang tuanya. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Pemenuhan hak anak melalui instrumen hukum yang adil dan progresif merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial serta menjamin masa depan anak secara lebih manusiawi.⁴³

Pemanfaatan tes DNA (*Deoxybo Nucleic Acid*) dalam perlindungan anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pada akhirnya menjadi wujud konkret komitmen negara dalam menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi. Instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan memberikan

⁴² Zaeni Asyhadie, *et. al.*, *Op. cit.*, halaman 267.

⁴³ Ayu Aftika Diani, *Op. cit.*, halaman 27.

harapan bagi terwujudnya sistem hukum keluarga yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.⁴⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Penggunaan pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) menjadi salah satu sarana pembuktian ilmiah yang mampu menunjukkan hubungan darah secara lebih akurat. Melalui metode tersebut, identitas ayah biologis dapat diketahui secara objektif sehingga dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan status anak luar kawin. Keberadaan teknologi ini memberikan peluang yang lebih besar bagi anak untuk memperoleh kepastian mengenai asal-usulnya serta membuka kemungkinan terwujudnya perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak.

Perubahan pandangan hukum terhadap anak luar kawin berkaitan erat dengan berkembangnya pemikiran mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak yang melekat sejak kelahirannya serta berhak memperoleh perlindungan tanpa adanya pembedaan berdasarkan status kelahiran. Pendekatan hukum dalam menangani persoalan anak luar kawin tidak seharusnya hanya berfokus pada ketentuan formal yang berlaku, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum.

Pertimbangan tersebut menjadi penting mengingat kedudukan anak luar kawin dalam praktik seringkali berada dalam posisi yang rentan, terutama ketika

⁴⁴ Cepi Noval, Faisal Santiago, *Op. cit.*, halaman 273.

tidak terdapat pengakuan dari ayah biologisnya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak tertentu. Analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara anak luar kawin menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan ketentuan hukum secara progresif guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak.⁴⁵

Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan penerapan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) adalah kesediaan pihak yang diduga sebagai ayah biologis untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Dalam praktik, tidak jarang pihak laki-laki menolak melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) karena berbagai alasan. Kondisi demikian dapat menimbulkan hambatan dalam proses pembuktian dan berpotensi merugikan anak yang berhak memperoleh kepastian mengenai hubungan darahnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan penetapan hubungan biologis.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pada dasarnya memerlukan mekanisme pembuktian yang mampu menjamin keadilan bagi anak. Pemanfaatan teknologi tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) menjadi salah satu sarana yang dapat membantu mengungkap hubungan biologis secara lebih akurat. Penerapan pembuktian ilmiah tersebut

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 277.

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan terhadap hak anak agar tidak dirugikan oleh status kelahirannya.

Keberadaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat pembuktian ilmiah pada dasarnya memberikan peluang yang lebih besar bagi anak luar kawin untuk memperoleh kepastian mengenai asal-usulnya. Pembuktian tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan hubungan biologis semata, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam hubungan keperdataan. Kepastian mengenai identitas ayah biologis dapat menjadi dasar bagi anak untuk menuntut pengakuan serta perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai subjek hukum.

C. Hak-Hak Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata

Hak-hak anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata menempatkan anak sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak keperdataan yang wajib dilindungi. Perbedaan status kelahiran tidak menghapus hak anak atas pemeliharaan, nafkah, dan perlindungan hukum, mengingat anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang tuanya. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar dalam hukum perdata.⁴⁶

Hak anak luar kawin atas identitas dan pengakuan hukum menjadi bagian penting dalam perlindungan keperdataan anak. Identitas hukum, termasuk pencatatan kelahiran, berfungsi sebagai dasar bagi anak untuk memperoleh hak-

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

hak lainnya dalam bidang perdata, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pengabaian terhadap hak identitas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak luar kawin.⁴⁷

Anak sering disebut sebagai “bunga kehidupan” dan merupakan anugerah paling berharga dari Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah perkawinan. Kehadiran anak bukan hanya menjadi tujuan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga berperan dalam menyatukan keluarga serta menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin.⁴⁸

Kedudukan anak dalam keluarga memiliki arti yang sangat penting karena kehadirannya membawa kebahagiaan bagi orang tua. Namun, tidak semua anak berada dalam kondisi yang beruntung, khususnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam kehidupan sosial, anak luar kawin kerap menanggung beban ganda karena sering ditempatkan pada posisi terendah dan memperoleh stigma sebagai anak tidak sah. Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin serta konsekuensi hukum dari pengakuannya diatur dalam KUHPerduta dan fikih hak anak.

Peristiwa hukum berupa kelahiran menimbulkan akibat hukum dalam berbagai bidang, antara lain hukum kewarisan, hukum keluarga, perwalian, serta hubungan hukum lain yang berkaitan dengan subjek hukum dari peristiwa tersebut. Dalam perspektif hukum waris, kelahiran anak dipandang sebagai hadirnya ahli waris baru dalam proses kewarisan. Dalam hukum keluarga,

⁴⁷ Cipi Noval, Faisal Santiago, *Op. cit.*, halaman 253.

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, et. al., 2020, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pers, halaman 257.

kelahiran anak melahirkan hak dan kewajiban nafkah antara orang tua dan anak. Dalam hukum perwalian, apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anak, kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang dinilai mampu untuk merawat dan menjamin perkembangan kehidupan anak.

Perlindungan hak-hak anak luar kawin dalam hukum perdata juga mencakup aspek pencegahan diskriminasi dalam kehidupan sosial dan hukum. Status kelahiran seharusnya tidak menjadi dasar pembatasan hak anak untuk berkembang dan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pendekatan hukum perdata yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi anak luar kawin.

Anak pada hakikatnya merupakan subjek pemegang hak, karena hukum telah mengatur dan menjamin hak seseorang sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Ketentuan tersebut memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan dianggap telah lahir sepanjang kepentingannya menghendaki, khususnya dalam hal perwalian oleh ayah atau ibu, pewarisan harta peninggalan, penerimaan wasiat, dan penerimaan hibah. Apabila anak tersebut ternyata lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka hak-hak tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara ideal, baik dari segi biologis maupun yuridis, seorang anak yang dilahirkan secara otomatis berhak memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Kelahiran anak tidak terlepas dari adanya suatu perkawinan, karena perkawinan yang sah menurut hukum akan melahirkan anak yang sah.

Sebaliknya, anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah secara hukum akan berstatus sebagai anak tidak sah, sehingga kedudukan seorang anak ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya.⁴⁹

Hak anak merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi dan dinikmati oleh setiap anak, baik pada usia dini maupun masa remaja antara 12 hingga 18 tahun. Pemenuhan hak tersebut berlaku tanpa adanya diskriminasi, baik terhadap anak yang masih memiliki orang tua maupun yang telah kehilangan orang tua, termasuk anak-anak terlantar. Anak memiliki hak-hak yang bersifat asasi sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa. Pengaturan mengenai hak-hak anak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, anak merupakan kelompok rentan yang wajib memperoleh perlindungan khusus, terutama terhadap segala bentuk perlakuan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia.⁵⁰ setidaknya memberi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)⁵¹ serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa upaya menjamin kesejahteraan anak ditujukan untuk mewujudkan tata kehidupan anak yang mampu menjamin

⁴⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Op. cit.*, halaman 240.

⁵⁰ RB Sularto, 2018, *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

⁵¹ Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No.3, halaman 174.

pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Berikut yang termasuk kedalam hak-hak dasar anak, yaitu:

1. Hak Hidup

Hak-hak tersebut telah berlaku sejak anak berada dalam kandungan, termasuk hak untuk memperoleh pemenuhan gizi yang cukup serta berbagai bentuk rangsangan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan.

2. Hak Tumbuh Kembang

Anak berhak memperoleh kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang melalui pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik, pemberian ASI, serta imunisasi. Perhatian terhadap perkembangan psikologis anak juga perlu diberikan, khususnya dengan menciptakan rasa aman dan nyaman, membangun lingkungan yang kondusif, serta menjauhkan anak dari berbagai hal yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupannya.

3. Hak Partisipasi

Hak tersebut dimaknai sebagai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai keadaan darurat, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, serta terlindungi dari segala hal yang dapat berdampak terhadap masa depan anak.

4. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan serta memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya. Anak dalam lingkungan keluarga

diberikan ruang untuk berani menyampaikan pendapat dan mulai menentukan apa yang diinginkannya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan pengaturan hak-hak anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan telah diintegrasikan ke dalam hukum nasional, sekaligus membentuk norma hukum yang menetapkan hak-hak anak. Dengan pengaturan tersebut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak telah menjadi bagian dari hukum Indonesia dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional yang memuat prinsip-prinsip universal serta ketentuan norma hukum mengenai anak sebagai bagian dari perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia.

Pemenuhan hak-hak anak luar kawin dalam hukum perdata diarahkan pada perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan. Pengaturan yang responsif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kejelasan status anak menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat dipersamakan kedudukannya dengan anak luar kawin, sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, hak waris, maupun pemeliharaan dan biaya hidup. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya dan tindakan hukum guna melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak setiap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan anak tidak hanya bertujuan untuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, identitas, serta lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan demikian, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Idealnya baik secara biologis maupun yuridis, seorang anak sejak dilahirkan berhak memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Kelahiran anak berkaitan erat dengan adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum akan melahirkan anak yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah secara hukum akan dikategorikan sebagai anak tidak sah. Dengan demikian, kedudukan dan status hukum seorang anak ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya.

Kejelasan status anak dalam hukum berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya

Pasal 42, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan dimaksud harus terpenuhi baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan hukum negara. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara dikualifikasikan sebagai anak luar kawin. Meskipun sama-sama berkedudukan sebagai anak, anak luar kawin memiliki status hukum yang berbeda dengan anak sah. Perbedaan tersebut berdampak pada hak-hak keperdataan anak, di mana anak luar kawin tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan perdata anak luar kawin hanya terbatas pada ibunya dan keluarga ibunya.

Implikasi dari perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup anak di masa depan. Salah satu dampak yang dapat timbul adalah anak mengalami kesulitan untuk didaftarkan ke sekolah karena tidak memiliki identitas kelahiran berupa akta kelahiran, yang penerbitannya mensyaratkan kepemilikan buku nikah oleh orang tua.⁵²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2), mendefinisikan perlindungan anak sebagai seluruh bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

⁵² Desy Puspitasari, Arne Huzaimah, Ifrohati, *Op. cit.*, halaman 7.

harkat dan martabat kemanusiaannya, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan hukum yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, terutama dalam pemenuhan hak nafkah, pemeliharaan, dan pewarisan. Pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak, karena hilangnya akses terhadap hak-hak keperdataan dari pihak ayah biologisnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penafsiran hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dianut dalam prinsip perlindungan anak secara universal.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum, menjadi tonggak penting dalam perkembangan perlindungan hak anak di Indonesia. Putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berkeadilan, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara maksimal.

Pemenuhan hak-hak anak luar kawin tidak dapat dilepaskan dari peran aktif negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk membentuk regulasi, kebijakan, serta mekanisme penegakan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak anak tanpa diskriminasi. Peran masyarakat dan keluarga juga menjadi faktor

penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, tetap memperoleh pengakuan, perlindungan, dan jaminan hak yang setara di hadapan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan cita-cita hukum nasional yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Hak keperdataan anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan identitas dan kepastian status hukum anak. Ketiadaan pengakuan hukum dari ayah biologis dapat berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap dokumen kependudukan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat perkembangan sosial dan psikologis anak, sehingga perlindungan hukum yang diberikan seharusnya mencakup aspek administratif dan identitas hukum anak secara menyeluruh.

Pengakuan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata merupakan instrumen penting untuk menciptakan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Melalui mekanisme pengakuan tersebut, anak memperoleh kepastian mengenai kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan tertentu. Kepastian hukum ini menjadi dasar bagi pemenuhan hak anak atas nafkah, pemeliharaan, serta perlindungan hukum yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi perlindungan yang lebih luas bagi anak luar kawin. Pembaruan regulasi dan putusan pengadilan menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan, khususnya anak.

Pemenuhan hak-hak anak luar kawin memerlukan keterpaduan antara ketentuan hukum perdata, hukum keluarga, serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Penyelarasan antarperaturan perundang-undangan menjadi hal yang krusial guna mencegah terjadinya tumpang tindih norma maupun kekosongan hukum yang dapat berdampak merugikan bagi anak.

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Penjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan maupun penerapan hukum merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa anak luar kawin mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum perdata diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan yang bebas dari diskriminasi serta mampu menjamin pemenuhan hak-hak hukum bagi setiap anak.

Peran negara dalam menjamin hak-hak anak luar kawin tercermin melalui pengaturan perundang-undangan dan kebijakan administratif yang mendukung pemenuhan hak anak. Pencatatan kelahiran, akses terhadap layanan publik, serta mekanisme perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam

memastikan anak luar kawin tidak mengalami pengucilan atau diskriminasi. Kehadiran negara menjadi penting untuk menjamin bahwa hak anak luar kawin terlindungi secara efektif dalam praktik hukum perdata.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Kewajiban memberikan nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan hukum melekat pada orang tua sebagai konsekuensi dari adanya hubungan biologis, meskipun hubungan perkawinan tidak diakui secara hukum.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata menunjukkan bahwa anak berada pada posisi yang rentan apabila tidak didukung oleh pengaturan hukum yang jelas dan berpihak pada kepentingan anak.⁵³ Keterbatasan hubungan keperdataan dengan ayah biologis sering kali berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup anak, baik secara materiil maupun nonmateriil. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran hukum sebagai sarana untuk melindungi anak dari perlakuan yang tidak adil akibat status kelahirannya.

Upaya pemenuhan hak anak luar kawin tidak dapat dibebankan semata-mata kepada ibu sebagai orang tua, melainkan juga membutuhkan keterlibatan negara dalam menjamin terlaksananya perlindungan anak. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan regulasi dan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengakuan anak, pemeliharaan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

⁵³ P.N.H. Simanjuntak, *Op. cit.*, halaman 153.

Perlindungan yang diberikan kepada anak luar kawin harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan anak. Anak perlu ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dihormati. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, anak luar kawin diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama dengan anak lain dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Zahraini Nur Hasibuan, *Op. cit.*, halaman 429.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai anak luar kawin dalam hukum perdata menunjukkan bahwa sistem hukum masih menempatkan perkawinan sebagai dasar utama dalam pembentukan hubungan hukum keluarga. Anak luar kawin pada awalnya berada dalam posisi yang terbatas karena tidak secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, kecuali setelah adanya pengakuan atau pengesahan. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal nafkah, perwalian, dan hak waris, sehingga anak berpotensi menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Mekanisme pengakuan yang diatur dalam KUHPerdata memberikan jalan bagi terciptanya hubungan keperdataan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin, namun belum sepenuhnya menghapus perbedaan kedudukan hukum dengan anak sah. Keadaan ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada formalitas perkawinan, tetapi juga berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya secara adil dan bermartabat.
2. Perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis pasca mekanisme pembuktian tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) merupakan bentuk perkembangan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah

mengubah paradigma hukum keluarga dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) memberikan kepastian objektif mengenai hubungan darah antara anak dan ayah biologis, sehingga menjadi dasar hukum untuk menegaskan tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan hak nafkah, pemeliharaan, serta perlindungan anak. Mekanisme pembuktian ini memperkuat kedudukan anak luar kawin sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, sekaligus mencegah pengingkaran tanggung jawab oleh ayah biologis. Penerapan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) mencerminkan pergeseran hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Perlindungan hukum yang didukung oleh instrumen ilmiah dan teknologi modern menjadi wujud komitmen negara dalam menjamin hak anak secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

3. Anak luar kawin dalam kerangka hukum perdata diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak kelahirannya dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa perlakuan diskriminatif. Pengaturan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pemenuhan hak nafkah, pemeliharaan,

pewarisan, serta kepastian kedudukan hukum anak. Pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena anak tidak memperoleh akses terhadap hak-hak keperdataan yang berasal dari ayah biologisnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus dijadikan landasan utama dalam penafsiran dan penerapan hukum guna menjamin terpenuhinya hak anak secara optimal. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum mencerminkan perkembangan hukum yang lebih substantif dan berkeadilan. Keterlibatan negara, keluarga, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh agar anak luar kawin memperoleh kepastian hukum, pengakuan identitas, serta kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai anak luar kawin tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai persoalan status hukum, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai manusia yang berhak hidup layak dan bermartabat. Peraturan perundang-undangan perlu diarahkan untuk meminimalkan beban sosial dan hukum yang timbul akibat status kelahiran anak. Penerapan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Kejelasan hubungan

hukum antara anak luar kawin dan orang tua biologisnya menjadi penting agar hak anak atas pengasuhan, nafkah, dan perlindungan tetap terpenuhi tanpa perlakuan diskriminatif.

2. Perlindungan hak anak luar kawin tanpa pengakuan ayah biologis memerlukan penguatan norma hukum yang mengakomodasi pembuktian hubungan biologis pasca pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Penyelarasan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, khususnya dalam penetapan hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten, didukung akses pembuktian yang memadai, diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak anak luar kawin secara adil dan efektif.
3. Pengaturan hak keperdataan anak luar kawin perlu disempurnakan agar lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan hukum yang adil serta tidak diskriminatif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memperjelas mekanisme pembuktian hubungan keperdataan dengan ayah biologis, termasuk melalui pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Peran negara yang didukung penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak nafkah, pemeliharaan, dan identitas hukum anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harva Creative.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Desy Puspitasari, Arne Huzaimah, Ifrohati. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui SPTJM*, Palembang: CV. Amanah.
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi nusantara Abadi.
- Eka Nam Sihombing, Cyntia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Elfrida R. Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Faisal, *et. al.* 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- H. Amran Suadi. 2024. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Johny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak. 2022. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- RB Sularto. 2018. *Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan H. Surya perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.

- Resti Nurhayati, Hartyo Purwanto. 2016. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Siska Lis sulistiani. 2016. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Kurniawan. 2023. *Hukum Orang dan Keluarga dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Jakarta: Kencana.
- Zaeni Asyhadie, et. al.. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Rajawali Pers.
- Zaka Firma Aditya. 2020. *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Alya Hanifah Setiawan. 2024. "Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PDT/2023 Terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait". *Journal of Comprehensive Science*. Vol. 3, No. 6.
- Ayu Aftika Diani. 2021. *Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Cepi Noval, Faisal Santiago. 2025. "Legal Implications of Proving the Status of Non-Marital Children through DNA Tests in the Indonesian Civil Law System". *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*. Vol. 3, No. 2.
- Lailatus Sururiyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No.3.
- _____. 2025. "Penyelesaian Sengketa Ekonomis Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". *Sanksi (Jurnal Seminal Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*. No. 3.
- Lalu Samsu Rizan, Nurjannah S, Yulias Erwin. 2022. "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata". *Jurnal Pro Hukum*. Vol.11, No.5.

- Lia Mastari Duda, Roslan Ishak, Roy Marthen Moonti. 2025. "Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia". Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3.
- Mohammad Ainul Hakim. Fathor Rozy. 2024. "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 18, No. 5.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2023. "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 4.
- Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2024. "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol. 5, No. 1.
- Rizki dan Dani Josi Sipahutar. 2025. "Akibat Hukum Penetapan Pengakuan Anak Diluar Nikah Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Wng". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.6.
- Yuyun Windasari Ratuloli, Yossie Maria Yulianti Jacob. (2024). "Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur". Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 6.
- Zahraini Nur Hasibuan. 2023. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata". Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010.

D. Internet

IT-Rumah Sakit UNS Luncurkan Layanan Tes DNA: *Bukan Sekedar Dugaan, Tes DNA Membuktikan Kebenaran.* (RS UNS, 20 Agustus 2025), melalui <https://rs.uns.ac.id/rumah-sakit-uns-luncurkan-layanan-tes-dna-bukan-sekedar-dugaan-tes-dna-membuktikan-kebenaran/>, diakses pada tanggal 28 September 2025, pukul 23.45 Wib.